



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jalan Indrakila No. 40 Kebumen Kode Pos 54312

Telepon : (0287) 381185 Fax : +6287 381423

Laman : www.satpolpp.kebumen.go.id

Pos-el : satpolpp@kebumenkab.go.id dan polppkebumen@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR: 800/19/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025**

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka diseminasi informasi publik maka perlu dibentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tentang Pembentukan Tim Pengela Website dan Media Sosial pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas dan tanggung jawab:
- a. mengelola dan melakukan pembaruan konten website dan media sosial.
 - b. memberikan tanggapan dan balasan komentar pada konten website dan/atau media sosial.

- c. menginventarisir pengaduan yang masuk melalui website dan/atau media sosial serta menyalurkan ke Tim Pengelola Pengaduan.

KETIGA : Tim Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal.

Ditetapkan di : Kebumen

Pada tanggal : 13 Januari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen



Ira Puspitasari

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 800/19/2025

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN DA- LAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Indhira Kusumastuti	Staf	Koordinator	-
2.	Renggo Meilandani	Staf	Anggota	-
3.	Ariny Rachmanita	Staf	Anggota	-
4.	Yoga Hernawan Utomo	Staf	Anggota	-



Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Kebumen

Ira Puspitasari